

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan di lapangan untuk kegiatan Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
2. Dalam Pelaksanaannya, kegiatan Pengadaan Tanah Pada Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Batang Bayang menghadapi beberapa kendala, tetapi dapat diselesaikan dengan mengambil beberapa tindakan yang disesuaikan dengan kendala tersebut.

5.2 Saran

1. Bagi pelaksana pengadaan tanah, sebaiknya diadakan pendekatan lebih intensif kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, tanaman tanaman, serta bangunan, sehingga musyawarah pemberian ganti kerugian lebih efektif, yang nantinya bisa menghindari terjadinya konsinyasi.
2. Bagi masyarakat agar lebih memahami maksud dan tujuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada proyek pembangunan irigasi batang bayang ini.